



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KELURAHAN
KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, perlu penataan kembali struktur tugas, fungsi Kelurahan Kabupaten Jember;

b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Kelurahan Kabupaten Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan.
5. Lurah adalah pimpinan wilayah yang merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Lurah.
7. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - dan
 - e. Seksi Pelayanan Umum.
- (3) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Sekretariat dan Seksi dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 3

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat;
 - b. pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan;

- c. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi sosialisasi program-program strategis kepala daerah;
- g. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data warga yang ada di wilayah kerjanya terkait kondisi warga yang tergolong warga miskin, penyandang disabilitas, balita *stunting*, anak putus sekolah, anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan pendidikan, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya; dan
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi program pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang ada di wilayah kerjanya,

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan, pelaksanaan administrasi kepegawaian, pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Kelurahan serta tugas lain yang diberikan oleh lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan perencanaan anggaran program dan kegiatan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan dan gaji pegawai;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan, inventarisasi dan rumah tangga;
 - e. pelaksanaan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha kelurahan;
 - h. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan; dan

- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan
Pasal 5

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang pemerintahan, pembinaan wilayah, ketentraman dan ketertiban umum, administrasi di bidang pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengolahan dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan pembinaan wilayah dan pelayanan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - e. pelaksanaan program, penyelenggaraan dan pengkoordinasian bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
 - g. pelaksanaan pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana di wilayah;
 - h. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan ketertiban, keamanan dan pemerintahan umum di kelurahan ;
 - j. pelaksanaan serta pembantuan penyelenggaraan kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; dan
 - k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 6

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan melaksanakan pembinaan Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana (KB) dan Peranan Wanita, Disabilitas, Masyarakat Miskin serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan dalam bidang kesejahteraan masyarakat, KB, peranan wanita, kependudukan dan olahraga;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan sosial penanganan korban bencana, fasilitasi kehidupan beragam maupun peningkatan kesehatan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pelaksanaan fasilitas pembinaan terhadap peyandang keterbatasan fisik;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan data serta verifikasi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - f. pelaksanaan pendataan serta pengumpulan informasi ketersediaan anak usia sekolah untuk diusulkan menerima bantuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pemutakhiran data disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan anak usia sekolah yang di usulkan menerima beasiswa ;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data penyandang keterbatasan fisik dan penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemuktahiran data anak usia sekolah yang akan dan telah diusulkan menerima bantuan pendidikan ;
 - j. pelaksanaan pengembangan serta pemberdayaan masyarakat miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah kerja kelurahan ;
 - k. pelaksanaan pembinaan terhadap usaha-usaha pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan; dan
 - l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Umum
Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat, pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi meliputi :
- a. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan; dan
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 9

Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 11

- (1) Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 30

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN JEMBER



SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIREANO

Pembina Utama Muda

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S